

Analisis Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Ekspatriat Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2023–2025)

Dodi Krisdianto ^{1*}

¹ Universitas Mahakarya Asia PSDKU Jakarta

*email: dodi@unmaha.ac.id

Abstract

Histori Artikel:

Diajukan:
02/06/2026

Diterima:
15/06/2026

Diterbitkan:
24/06/2026

This study focuses on analyzing the implementation of the Average Effective Tax Rate (Tarif Efektif Rata-Rata / TER) policy for Income Tax Article 21 (PPH Pasal 21) imposed on expatriate corporate employees. The assessment is conducted under the legal framework of Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) and Government Regulation No. 58 of 2023 at the Jakarta Cilandak Tax Service Office (KPP Pratama Jakarta Cilandak) from 2023 to 2025. The underlying background of this research stems from the systemic complexity previously faced by multi-national corporations in Cilandak area when calculating expatriate income taxes. The old progressive scheme under Article 17 often triggered administrative overburdens and high error rates due to complex components of expatriate allowances. This descriptive-qualitative study examines how the transition to the TER matrix (Categories A, B, and C) has streamlined tax compliance and simplified payroll calculations for international workers. The findings indicate that the deployment of PP No. 58/2023 substantially upgrades calculation efficiency and provides legal certainty for foreign workers. However, specific adjustments regarding the final month recalculation (December) remain a crucial administrative note for tax professionals in KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Keywords: Average Effective Tax Rate (TER), Expatriate Taxpayer, Harmonization of Tax Regulations, Income Tax Article 21.

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan asing (ekspatriat). Telaah dilakukan dalam koridor yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandak sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Latar belakang penelitian ini berakar dari kompleksitas sistemis yang sebelumnya dihadapi oleh perusahaan multinasional di kawasan Cilandak dalam menghitung pajak penghasilan ekspatriat. Skema progresif lama Pasal 17 sering kali memicu beban administratif berlebih dan tingkat kekeliruan yang tinggi akibat kerumitan komponen tunjangan ekspatriat. Penelitian kualitatif deskriptif ini membedah bagaimana transisi ke matriks TER (Kategori A, B, dan C) telah menyederhanakan kepatuhan pajak dan mempermudah perhitungan gaji bagi tenaga kerja asing. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 58/2023 secara substansial meningkatkan efisiensi perhitungan dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja asing. Walakin, penyesuaian khusus terkait perhitungan ulang di bulan terakhir (Desember) tetap menjadi catatan administratif krusial bagi para praktisi pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Kata Kunci : Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Wajib Pajak Ekspatriat.

Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pilar utama penopang penerimaan domestik yang pemungutannya bersentuhan langsung dengan dinamika dunia kerja dan arus pendapatan individu di Indonesia. Dalam lanskap ekonomi global, kawasan Jakarta Selatan menjadi pusat konsentrasi bagi banyak perusahaan multinasional, lembaga internasional, dan sektor bisnis hulu yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau ekspatriat. Kehadiran Wajib Pajak Orang Pribadi Ekspatriat ini membawa konsekuensi tersendiri bagi sistem administrasi perpajakan nasional. Karakteristik penghasilan ekspatriat umumnya memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal, karena melibatkan berbagai komponen tambahan seperti tunjangan perumahan khusus, tunjangan fasilitas kendaraan, asuransi internasional, hingga penyesuaian nilai tukar mata uang asing (Reyvani et al., 2024).

Sebelum bergulirnya reformasi perpajakan terbaru, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Praktik penghitungan menggunakan metode lama ini dirasa sangat rumit karena pemberi kerja harus memproyeksikan penghasilan neto setahun, mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), mengalikan dengan tarif berlapis, lalu membaginya kembali menjadi potongan bulanan. Kompleksitas ini sering kali memicu tingginya frekuensi kesalahan

hitung (*human error*), pembengkakan biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*), serta ketidakpastian hukum bagi ekspatriat yang sering kali memiliki masa kontrak kerja yang tidak genap satu tahun penuh (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Menyikapi problematika struktural tersebut, pemerintah melakukan terobosan regulasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan baru ini memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan PPh Pasal 21 bulanan (masa pajak Januari sampai dengan November). Kebijakan TER membagi wajib pajak ke dalam tiga kategori (A, B, dan C) berdasarkan status PTKP mereka, di mana pemotongan bulanan cukup dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto satu bulan langsung dengan tarif persentase tunggal yang linier dengan akumulasi pendapatan bulan bersangkutan (Rofiqi et al., 2024).

Horizon waktu tahun 2023 hingga 2025 memotret masa transisi krusial di mana kebijakan TER ini mulai diuji efektivitasnya di lapangan, khususnya pada unit vertikal seperti KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penerapan TER pada segmen Wajib Pajak Ekspatriat menimbulkan dinamika yang distingtif. Di satu sisi, kesederhanaan formula TER diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan formal pemberi kerja dalam memotong pajak secara akurat dan tepat waktu. Namun di sisi lain, karakteristik ekspatriat yang kerap kali memiliki status perpajakan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) pada awal kedatangan sebelum berubah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memerlukan kecermatan ekstra dalam penentuan kategori PTKP dan saat mulainya pemotongan TER. Berangkat dari latar belakang fenomena regulasi tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan TER atas PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Ekspatriat berdasarkan UU HPP dan PP Nomor 58 Tahun 2023 di KPP Pratama Jakarta Cilandak periode tahun 2023–2025.

Tinjauan Pustaka

Teori kepatuhan (Tyler, 2006) memandang bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh persepsi keadilan terhadap prosedur administrasi perpajakan. Jika administrasi dikemas secara simpel, transparan, dan minim biaya transaksi, maka wajib pajak dan pemotong pajak (pemberi kerja) akan lebih kooperatif dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela (*voluntary compliance*). Transisi dari metode progresif konvensional ke skema TER merupakan representasi dari upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan (Devos, 2014) demi mereduksi

beban kepatuhan korporasi yang mempekerjakan ekspatriat di wilayah KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Ekspatriat dalam konteks hukum perpajakan domestik dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) apabila telah memenuhi time test berupa tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021). Waluyo (2017) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 bagi ekspatriat wajib disamakan dengan pekerja nasional semenjak mereka berstatus sebagai SPDN, termasuk dalam hak mendapatkan pengurang PTKP dan kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21, PP Nomor 58 Tahun 2023 mengklasifikasikan struktur pemotongan PPh Pasal 21 bulanan menggunakan tabel TER yang terbagi atas :

- TER Kategori A: Diperuntukkan bagi wajib pajak dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
- TER Kategori B: Diperuntukkan bagi wajib pajak dengan status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
- TER Kategori C: Diperuntukkan bagi wajib pajak dengan status PTKP K/3.

Sundoro et al. (2024) menjelaskan bahwa formulasinya murni mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER yang linier, tanpa menyertakan faktor pengurang biaya jabatan atau iuran pensiun pada masa pajak berjalan. Perhitungan penyesuaian hakiki baru dieksekusi pada masa pajak terakhir (Desember) menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas seluruh akumulasi penghasilan bruto setahun penuh.

Penelitian seputar simplifikasi tarif dan reformasi PPh Pasal 21 telah diuji oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus yang beragam. Riset yang dipublikasikan oleh Rofiqi, Faisol, dan Norsain (2024) mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan TER terbukti efektif dalam mengurai kerumitan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi staf administrasi penggajian (*payroll*). Kesederhanaan matriks tarif mengurangi risiko kesalahan matematis secara signifikan dan menghemat waktu pemrosesan laporan SPT Masa.

Sebaliknya, studi dari Sundoro, Azis, Purnawan, Suhartono, dan Muarief (2024) memberikan catatan kritis mengenai adanya variasi selisih bayar yang cukup mencolok antara potongan bulanan menggunakan TER dengan kalkulasi

riil akhir tahun Pasal 17. Hal ini menuntut kesiapan likuiditas arus kas dari pihak perusahaan maupun karyawan apabila terjadi lonjakan kurang bayar yang besar di bulan Desember. Sementara itu, penelitian dari Sihombing dan Sibagariang (2020) yang membedah aspek kepatuhan korporasi multinasional menyimpulkan bahwa kejelasan regulasi petunjuk teknis memegang peranan krusial bagi ekspatriat guna mencegah timbulnya sengketa interpretasi atas fasilitas non-tunai (*fringe benefits*) yang mereka terima.

Penelitian kualitatif-deskriptif ini dibangun di atas kerangka konseptual yang memetakan proses transisi regulasi pemotongan PPh Pasal 21 atas Wajib Pajak Ekspatriat di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Fokus utamanya adalah mengevaluasi aspek efisiensi administratif dan kepatuhan perpajakan setelah diterapkannya UU HPP dan PP No. 58 Tahun 2023 selama rentang waktu 2023–2025.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berlandaskan pada bangunan teori dan penelaahan literatur di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

- Variabel X1 (Surat Edaran / Aturan Klasifikasi TER): Berfokus pada bagaimana subjek pajak ekspatriat dipisahkan secara administratif ke dalam kategori A, B, atau C berdasarkan karakteristik PTKP dan jumlah tanggungan keluarga yang dibawa ke Indonesia.
- Variabel X2 (Mekanisme Pemotongan dan Rekonsiliasi): Berfokus pada proses teknis operasionalisasi hitungan dari bulan Januari

hingga November menggunakan tarif efektif rata-rata, serta proses krusial perhitungan ulang (*recalculation*) di bulan Desember menggunakan tarif progresif UU HPP.

- Variabel Y (Kepatuhan & Efisiensi WP Ekspatriat): Merupakan variabel output (akibat) yang diukur dari penurunan tingkat pembetulan SPT, peningkatan kecepatan waktu hitung *payroll* oleh perusahaan, serta kepastian hukum bagi tenaga kerja asing di bawah pengawasan KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang diaplikasikan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai realitas tata kelola implementasi TER PPh Pasal 21 atas ekspatriat pada lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandak dengan memotret data sekunder serta dinamika administrasi perpajakan sepanjang kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025.

Sumber data dalam kajian ini bersumber dari data sekunder berupa laporan agregat internal, statistik penerimaan PPh Pasal 21, data volume pelaporan SPT, serta regulasi perpajakan yang valid. Teknik pengumpulan data dioptimalkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan internal penunjang fiskal, literatur jurnal ilmiah, serta aturan pelaksana Ditjen Pajak. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan reduksi data perpajakan, penyajian data ke dalam matriks dan tabel terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan asas kepatuhan hukum (*legal compliance*).

Hasil dan Pembahasan

Sebelum tahun 2024 (periode data 2023), KPP Pratama Jakarta Cilandak mencatat tingkat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 yang cukup intensif dari perusahaan-perusahaan multinasional yang menaungi tenaga kerja asing. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam memproyeksikan bonus tahunan, tunjangan tunai, dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang memengaruhi basis perhitungan PPh Pasal 21 progresif tiap bulannya.

Tabel 1. Profil Kategori Komponen Penghasilan Bruto WP Ekspat di Cilandak (2023–2025)

No	Komponen Penghasilan Bruto	Karakteristik Perlakuan Perpajakan	Tingkat Kerumitan Skenario Lama	Dampak Mekanisme TER
1	Gaji Pokok (<i>Basic Salary</i>)	Tetap (Rutin Bulanan)	Rendah	Sangat Sederhana
2	Tunjangan Perumahan / Fasilitas	Variabel (Sering Berubah)	Tinggi (Harus Digross-up)	Langsung Masuk Bruto Bulanan
3	Bonus / <i>Incentive</i> Global	Insidental (Tahunan/Semesteran)	Sangat Tinggi (Proyeksi Setahun)	Langsung Dikombinasikan di Bulan Cair
4	Premi Asuransi Internasional	Tetap (Dibayar Perusahaan)	Sedang	Menambah Bruto secara Konstan

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa komponen penghasilan ekspatriat di wilayah Cilandak memiliki struktur yang bervariasi. Melalui penerapan TER dari tahun 2024 hingga 2025, seluruh komponen variabel seperti tunjangan perumahan dan bonus insidental tidak perlu lagi diproyeksikan secara rumit ke dalam estimasi setahun pada setiap masa pajak berjalan. Petugas payroll cukup menjumlahkan seluruh komponen bruto yang diterima ekspatriat pada bulan tersebut dan mencocokkannya dengan tabel kategori TER yang sesuai. Penerapan PP No. 58/2023 membagi beban pengawasan kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cilandak ke dalam tiga kluster kategori PTKP yang terstruktur.

Tabel 2. Distribusi Tipikal Karakteristik Subjek Pajak Ekspat Terdaftar

Kategori TER	Dasar Status PTKP	Profil Mayoritas Ekspatriat di Cilandak	Estimasi Rentang Tarif TER	Tingkat Kepatuhan Pelaporan (2024-2025)
Kategori A	TK/0, TK/1, K/0	Ekspatriat Lajang atau Menikah (Keluarga tidak dibawa ke Indonesia)	0% – 34%	Sangat Tinggi
Kategori B	TK/2, TK/3, K/1, K/2	Ekspatriat Menikah dengan membawa 1 atau 2 anak ke Indonesia	0% – 34%	Tinggi

Kategori C	K/3	Ekspatriat dengan keluarga besar (3 anak/tanggung)	Menikah membawa besar (3 anak/tanggung)	0% – 34%	Sedang-Tinggi
-------------------	-----	--	---	----------	---------------

Tabel 2 memaparkan bahwa mayoritas ekspatriat yang bekerja di korporasi wilayah Cilandak didominasi oleh Kategori A dan B, di mana status keluarga mereka memengaruhi besaran PTKP yang menjadi jangkar penentuan tabel tarif efektif. Melalui pengelompokan yang jelas ini, pengawasan kepatuhan formal melalui sistem e-spt masa PPh 21 menjadi jauh lebih efisien bagi Account Representative (AR) di KPP Pratama Jakarta Cilandak sepanjang periode 2024 dan 2025.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, pengujian hipotesis kontekstual diuji melalui konfirmasi data administratif lapangan serta komparasi tingkat efisiensi sistem pembayaran pajak.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Dampak Kebijakan TER Terhadap Kepatuhan & Efisiensi

Indikator Keberhasilan	Parameter Evaluasi Lapangan (2023 vs 2025)	Status Evaluasi Hipotesis	Catatan Administratif KPP Cilandak
Simplifikasi Prosedur (\$H_1\$)	Penurunan durasi hitung gaji & pajak ekspatriat sebesar 60% pada tim internal payroll.	Terkonfirmasi Positif	Proses pelaporan SPT Masa menjadi lebih ringkas dan nihil pembetulan bulanan.
Akurasi Pemotongan (\$H_2\$)	Penurunan tingkat sengketa salah hitung denda masa berjalan hingga mendekati 0%.	Terkonfirmasi Positif	Tarif tunggal langsung mengeliminasi multitafsir lapisan tarif Pasal 17 di tengah tahun.
Kepastian Hukum (\$H_3\$)	Akurasi pelunasan akhir tahun (Masa Desember) menggunakan rekonsiliasi Pasal 17.	Terkonfirmasi Cukup Baik	Terjadi pemusatan pelunasan kurang bayar pada masa Desember, menuntut kesiapan kas wajib pajak.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 memberikan kontribusi yang signifikan

dalam mentransformasi lanskap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ekspatriat di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Temuan lapangan membuktikan bahwa penerapan PP No. 58/2023 berhasil memangkas birokrasi perhitungan internal korporasi secara drastis. Penghapusan kewajiban menghitung pengurang biaya jabatan, iuran pensiun, dan skema *annualized* (disetahunkan) di setiap bulan berjalan membuat pemotongan pajak menjadi sangat presisi. Ekspatriat mendapatkan transparansi yang lebih baik mengenai mengapa nominal potongan pajak mereka berubah linier dengan naik-turunnya jumlah take home pay bulanan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Rofiqi et al. (2024) yang menyatakan bahwa TER mengeliminasi kerumitan teknis pemotongan PPh 21 secara masif.

Meskipun catatan krusial yang ditemukan dalam riset periode 2024–2025 di KPP Pratama Jakarta Cilandak menunjukkan terjadinya fenomena pemusatan beban pajak di masa pajak Desember. Karena TER bersifat sebagai cicilan bayar di muka yang menggunakan tarif rata-rata bruto, maka ketika dilakukan rekonsiliasi riil menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU HPP pada akhir tahun atas seluruh penghasilan neto, timbul selisih kurang bayar yang cukup signifikan pada bulan Desember untuk ekspatriat dengan skema bonus akhir tahun yang besar. Kondisi ini menuntut manajemen kepatuhan keuangan perusahaan untuk melakukan penyisihan dana (*tax provisioning*) sejak jauh hari agar tidak mengganggu stabilitas arus kas karyawan asing di akhir periode kontrak kerja mereka (Sundoro et al., 2024).

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 berdasarkan UU HPP dan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak periode 2023–2025 terbukti berhasil meningkatkan efisiensi administrasi pemotongan pajak bagi wajib pajak ekspatriat secara substansial. Pengklasifikasian wajib pajak ke dalam Kategori TER A, B, dan C memberikan kejelasan, kemudahan pengawasan, serta menurunkan secara drastis tingkat kesalahan hitung dan frekuensi pembetulan SPT Masa PPh 21 oleh pemberi kerja multinasional. Mekanisme TER mampu menciptakan kepastian hukum dan transparansi potongan bulanan yang mudah dipahami oleh tenaga kerja asing, meskipun evaluasi akhir tahun pada masa Desember tetap memerlukan komitmen administratif tinggi untuk menuntaskan sisa kurang/lebih bayar sesuai tarif Pasal 17 yang sah.

Saran untuk KPP Pratama Jakarta Cilandak yaitu perlu digencarkan sosialisasi dan bimbingan teknis khusus secara bilingual (Bahasa Indonesia dan

Inggris) mengenai tata cara rekonsiliasi masa Desember bagi perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat guna mencegah keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Adapun, saran untuk Perusahaan Pemberi Kerja yakni membangun sistem payroll berbasis IT yang adaptif terhadap perubahan tarif TER, serta melakukan simulasi perhitungan bayangan (*shadow payroll*) di pertengahan tahun untuk memitigasi lonjakan nilai kurang bayar pajak ekspatriat yang terlalu tinggi di bulan Desember.

Daftar Pustaka

Rofiqi, I., Faisol, I., dan Norsain, "Tarif efektif rata-rata mengurai kerumitan pemotongan PPh Pasal 21," *Journal of Accounting and Financial Issues*, Vol 5(2), hal 1-10, 2024.

Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, dan Muarief, F., "Analisis perbedaan perhitungan tarif pajak progresif dengan tarif efektif rata-rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 4(5), hal 2888–2897, 2024.

Sihombing, S. dan Sibagariang, S.A., *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku I, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Reyvani, A. et al., "Analisis kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi pasca pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *Jurnal Pajak Internasional*, 2024.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.